



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Poros (Depan Kantor Bupati Solok Selatan) - Sangir

Telp. / Fax : 0755 583445

Kode Pos : 27714

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pendistribusi an	Petugas Informasi	Petugas Operator Antrian	Operator Perekaman KTP-el	Operator Cetak KTP- el	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Datang ke Dinas Duk Capil dengan membawa kelengkapan berkas untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik							Fc KK terbaru yang telah mempunyai NIK	3 menit	Kelengkapan dokumen pembuatan KTP-el diterima petugas pelayanan	
2	Menerima kelengkapan berkas pembuatan KTP untuk di cek kelengkapan berkasnya, kalau kurang lengkap bahan tersebut dikembalikan lagi pada pemohon untuk dilengkapi seperlunya							Kelengkapan dokumen pembuatan KTP-el diterima petugas pelayanan	2 menit	kelengkapan bahan diperiksa	
3	Memberi nomor Antrian untuk pembuatan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP)							kelengkapan bahan diperiksa dan memberikan nomor antrian	2 menit	Pemberian nomor antrian	
4	Memanggil nomor antrian, merekam data KTP Elektronik							Pemberian nomor antrian	5 menit	melakukan perekaman KTP-el	
5	Pengambilan blanko KTP-el pada Kasi yang bersangkutan dan melaksanakan pencetakan KTP-el sesuai dengan data yang ada							melakukan perekaman KTP-el	13 menit	melakukan pencetakan KTP-el	
6	Pemohon yang bersangkutan menerima KTP yang telah jadi sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan dari petugas pelayanan Dinas Duk Capil							pembukuan oleh petugas pelayanan	1 menit	KTP-el siap diterima pemohon	

Catatan : Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bisa memakan waktu $\pm$ 1 tahun atau lebih dan tergantung pada jaringan, kepada masyarakat mohon antri dan bersabar.